

Perlindungan Hukum Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tani Maju Terhadap Konsekuensi Perjanjian Lisan Jual Beli Hasil Pertanian Hortikultura di Sidakangen Banjarnegara

Silfia Laelatulnya¹, Zeehan Fuad Attamimi², Marsitiningsih³, Astika Nurul Hidayah⁴

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Email: zeehanfuadattamimi@ump.ac.id, silvialaela6688@gmail.com

ABSTRACT

Oral agreements remain widely used in the sale and purchase of agricultural products in rural communities because they are considered simple and are based on mutual trust. However, such agreements often give rise to legal disputes when one party fails to fulfill its obligations, resulting in losses for farmers. This study aims to analyze the legal consequences of oral agreements in the sale and purchase of horticultural products and to examine the forms of legal protection available to the Tani Maju Farmers' Association (Gapoktan) in Sidakangen Village, Banjarnegara Regency. This research employed normative and empirical juridical approaches. Data were collected through library research and interviews with the management and members of Gapoktan Tani Maju. The findings show that oral agreements are legally valid and binding provided that they satisfy the requirements stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code and have binding force under Article 1338 of the Civil Code. Nevertheless, oral agreements may lead to breach of contract, difficulties in proving the agreement, financial losses, disruption of farmers' working capital, and declining mutual trust between the parties. Legal protection may be provided through preventive measures, including the use of written or electronic evidence, legal education, and strengthening the institutional role of Gapoktan, as well as repressive measures through both non-litigation and litigation dispute resolution. This study concludes that strengthening evidentiary mechanisms and the institutional capacity of Gapoktan is essential to enhancing legal certainty and providing more effective legal protection for farmers in agricultural sale and purchase transactions.

Keywords: *Legal Protection, Oral Agreements, Farmers Group Association (Gapoktan), Breach Of Contract, Horticulture.*

ABSTRAK

Praktik perjanjian lisan dalam transaksi jual beli hasil pertanian masih banyak digunakan oleh masyarakat pedesaan karena dianggap lebih sederhana serta didasarkan pada hubungan saling percaya. Namun, bentuk perjanjian tersebut sering menimbulkan permasalahan hukum ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian bagi petani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum yang timbul akibat perjanjian lisan dalam jual beli hasil pertanian hortikultura serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tani Maju di Desa Sidakangen, Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan pengurus dan anggota Gapoktan Tani Maju. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian lisan tetap sah dan mengikat sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta memiliki kekuatan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Meskipun demikian, praktik perjanjian lisan berpotensi menimbulkan wanprestasi, lemahnya pembuktian, kerugian finansial,

terganggunya modal usaha, serta menurunnya tingkat kepercayaan antar para pihak. Perlindungan hukum terhadap petani dapat dilakukan melalui upaya preventif berupa penggunaan bukti tertulis atau bukti elektronik, penyuluhan hukum, dan penguatan peran Gapoktan, serta upaya represif melalui penyelesaian sengketa secara nonlitigasi maupun litigasi. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan aspek pembuktian dan kelembagaan Gapoktan merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi petani dalam transaksi jual beli hasil pertanian.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Lisan, Gapoktan, Wanprestasi, Hortikultura.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam yang melimpah serta didukung oleh kondisi geografis dan iklim tropis yang sangat potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Salah satu subsektor yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional adalah hortikultura karena menghasilkan berbagai komoditas bernilai ekonomi, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman obat, dan tanaman hias. Selain berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, subsektor hortikultura juga menjadi sumber pendapatan bagi petani, membuka lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan aktivitas pemasaran hasil pertanian perlu didukung oleh hubungan hukum yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melakukan transaksi.¹

Salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas hortikultura adalah Desa Sidakangen, Kabupaten Banjarnegara. Sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian dengan komoditas utama berupa kubis, tomat, kopi, teh, salak, kayu albasia, serta berbagai hasil hortikultura lainnya. Dalam praktiknya, transaksi jual beli hasil pertanian lebih sering dilakukan berdasarkan perjanjian lisan yang dilandasi oleh hubungan saling percaya dan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Cara tersebut dipilih karena dianggap lebih sederhana, cepat, serta mampu memperlancar proses pemasaran hasil panen tanpa harus membuat perjanjian secara tertulis.

Meskipun memberikan kemudahan dalam pelaksanaan transaksi, penggunaan perjanjian lisan tidak terlepas dari berbagai risiko hukum apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), suatu perjanjian tetap dinyatakan sah sepanjang memenuhi syarat berupa adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selanjutnya, Pasal 1338 KUHPPerdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, perjanjian lisan pada dasarnya memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan perjanjian tertulis. Persoalan hukum dalam praktik justru muncul ketika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya sehingga menimbulkan wanprestasi dan kesulitan pembuktian apabila sengketa dibawa ke proses penyelesaian hukum.²

¹ Suswadi, Norbertus Citra Irawan, dan Agung Prasetyo, "Peningkatan Peran Kelompok Tani Dalam Pengembangan Usahatani dan Pemasaran Hasil Pertanian Hortikultura," PROFICIO Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 195.

² Juliati Br. Ginting, "Kekuatan Mengikat Perjanjian Secara Lisan," Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS, Vol. VI, No. 2, 2022, hlm. 429–436.

Permasalahan tersebut ditemukan dalam praktik transaksi yang dilakukan oleh anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tani Maju di Desa Sidakangen. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat transaksi jual beli kayu albasia yang dilakukan secara lisan dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp10.000.000,00 karena pembeli tidak melakukan pembayaran setelah barang diterima seluruhnya. Selain itu, ditemukan pula transaksi jual beli kubis yang dilakukan melalui komunikasi elektronik, namun pembeli secara sepihak menurunkan harga yang semula disepakati sebesar Rp3.500.000,00 menjadi Rp2.000.000,00 setelah hasil panen diserahkan. Kedua peristiwa tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada sah atau tidaknya perjanjian, melainkan pada pelaksanaan kewajiban para pihak serta lemahnya pembuktian ketika terjadi wanprestasi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, mengganggu keberlangsungan usaha tani, serta mengurangi kepastian hukum bagi petani sebagai pihak yang berada pada posisi lebih lemah dalam hubungan hukum jual beli hasil pertanian.³

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum dalam transaksi jual beli hasil pertanian tidak cukup hanya didasarkan pada kepercayaan para pihak. Meskipun perjanjian lisan diakui keabsahannya dalam hukum perdata sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian, praktik di lapangan memperlihatkan bahwa bentuk perjanjian tersebut masih menyisakan persoalan mengenai pelaksanaan prestasi serta pembuktiannya apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji konsekuensi hukum yang timbul akibat perjanjian lisan, tetapi juga menelaah bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anggota Gapoktan Tani Maju sebagai pihak yang berpotensi mengalami kerugian dalam transaksi jual beli hasil pertanian.

Secara normatif, penelitian ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai landasan utama untuk menganalisis hubungan hukum yang lahir dari perjanjian jual beli. Pasal 1320 KUHPerdata digunakan untuk menilai keabsahan perjanjian lisan berdasarkan terpenuhinya syarat sah perjanjian, sedangkan Pasal 1338 KUHPerdata digunakan untuk menganalisis kekuatan mengikat perjanjian yang telah dibuat secara sah sehingga para pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik. Selanjutnya, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, analisis mengenai wanprestasi mengacu pada Pasal 1238 KUHPerdata mengenai kelalaian debitur, Pasal 1243 KUHPerdata mengenai kewajiban membayar ganti rugi akibat wanprestasi, Pasal 1246 KUHPerdata mengenai bentuk ganti rugi yang meliputi biaya, kerugian, dan bunga, serta Pasal 1267 KUHPerdata mengenai hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi. Selain itu, Pasal 1866 KUHPerdata digunakan sebagai dasar untuk menganalisis kekuatan alat bukti dalam penyelesaian sengketa, mengingat perjanjian lisan sering menimbulkan kesulitan pembuktian apabila terjadi perselisihan antara para pihak.

Selain KUHPerdata, penelitian ini juga menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai dasar hukum dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap petani sebagai subjek hukum. Ketentuan mengenai perlindungan petani digunakan untuk menilai sejauh mana negara memberikan perlindungan terhadap kegiatan usaha tani, termasuk melalui upaya penguatan kelembagaan petani, dukungan pemasaran hasil pertanian, serta perlindungan terhadap risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi petani. Dengan demikian, pengaturan tersebut menjadi landasan dalam menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anggota Gapoktan Tani Maju ketika mengalami kerugian akibat wanprestasi dalam transaksi jual beli hasil pertanian.

³ Didi Santosa, Anggota Gapoktan Tani Maju, wawancara langsung, Sidakangen, Banjarnegara, 2 Agustus 2025.

Penelitian ini juga menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum sepanjang transaksi dilakukan melalui media elektronik. Ketentuan tersebut digunakan untuk menganalisis kekuatan hukum informasi elektronik, dokumen elektronik, maupun hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah, khususnya terhadap komunikasi melalui aplikasi percakapan, bukti transfer, maupun dokumen elektronik lain yang menunjukkan adanya kesepakatan para pihak dalam transaksi jual beli hasil pertanian. Pengaturan tersebut menjadi relevan karena sebagian transaksi yang dilakukan oleh anggota Gapoktan Tani Maju berlangsung melalui media elektronik sehingga dapat memperkuat pembuktian apabila terjadi sengketa.

Penelitian ini menggunakan teori tanggung jawab hukum dan teori perlindungan hukum sebagai pisau analisis. Teori tanggung jawab hukum digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban pihak yang melakukan wanprestasi beserta akibat hukum yang ditimbulkannya,⁴ sedangkan teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada petani sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat tidak dipenuhinya prestasi dalam perjanjian lisan jual beli hasil pertanian.⁵

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji permasalahan mengenai perjanjian lisan dan wanprestasi dalam transaksi jual beli. Penelitian yang dilakukan oleh Septa Junisa dan Siti Malikhatun Badriyah (2025) mengkaji pelaksanaan perjanjian lisan dalam jual beli hasil panen padi serta penyelesaian sengketa yang timbul akibat wanprestasi di Kecamatan Pasemah Air Keruh. Penelitian tersebut menitikberatkan pada pelaksanaan perjanjian lisan dan mekanisme penyelesaian sengketa antara para pihak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Made Agus Mas Dika Satryaningrat dan Kadek Agus Sudiarawan (2022) berfokus pada keabsahan perjanjian yang dibuat secara elektronik serta penyelesaian sengketa keperdataan yang timbul akibat wanprestasi dalam transaksi digital.

Meskipun memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, kedua penelitian tersebut belum mengkaji secara khusus konsekuensi hukum yang timbul akibat perjanjian lisan dalam transaksi jual beli hasil pertanian hortikultura yang dilakukan oleh anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) berdasarkan kondisi empiris di lapangan. Selain itu, penelitian terdahulu juga belum menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap petani yang mengalami kerugian akibat wanprestasi dengan mengintegrasikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai landasan analisis. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut melalui pendekatan normatif dan empiris sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsekuensi hukum perjanjian lisan sekaligus bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anggota Gapoktan Tani Maju dalam transaksi jual beli hasil pertanian hortikultura.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana konsekuensi hukum yang timbul akibat perjanjian lisan dalam transaksi jual beli hasil pertanian hortikultura yang dilakukan oleh anggota Gapoktan Tani

⁴ ResearchGate, "Himpunan Teori Hukum: Konsep Hukum untuk Penelitian Hukum," https://www.researchgate.net/publication/390073794_HIMPUNAN_TEORI_HUKUM_KONSEP_HUKUM_UNTUK_PENELITIAN_HUKUM, diakses 18 Maret 2026.

⁵ Tim Hukumonline, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>, diakses 16 Desember 2025.

Maju di Desa Sidakangen, Kabupaten Banjarnegara; dan (2) bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anggota Gapoktan Tani Maju terhadap konsekuensi yang timbul akibat perjanjian lisan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum yang timbul akibat perjanjian lisan dalam transaksi jual beli hasil pertanian hortikultura serta menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anggota Gapoktan Tani Maju berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya di bidang hukum perjanjian, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi petani, Gapoktan, pemerintah daerah, maupun masyarakat dalam mewujudkan transaksi jual beli hasil pertanian yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode campuran (*mix method*) yang menggabungkan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, doktrin, serta literatur hukum yang relevan sedangkan penelitian hukum empiris dilakukan melalui wawancara dengan pengurus Gapoktan, ketua kelompok tani, dan anggota yang pernah mengalami sengketa perjanjian lisan. Dengan menggabungkan kedua metode tersebut, diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan valid dalam memahami permasalahan hukum yang diteliti.⁶ Dalam aspek normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*).⁷

Pendekatan konseptual dipergunakan untuk mengkaji teori tanggung jawab hukum serta teori perlindungan hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah peristiwa nyata yang dialami oleh anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tani Maju di Desa Sidakangen, Banjarnegara. Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pengaturan maupun praktik perjanjian lisan guna memperoleh solusi yang relevan. Adapun pendekatan filosofis dimanfaatkan untuk mengkaji nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada anggota Gapoktan Tani Maju atas konsekuensi perjanjian lisan.

Teknik penentuan sampel menggunakan *nonprobability sampling* dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yakni penentuan subjek penelitian secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dipandang relevan dengan tujuan penelitian meliputi pihak-pihak yang memiliki pengalaman langsung dalam praktik perjanjian lisan antara lain pengurus dan anggota aktif. Pemilihan narasumber tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, komprehensif, dan mendalam terkait konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian lisan termasuk bentuk tanggung jawab hukum serta perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anggota Gapoktan Tani Maju. Dengan demikian, sampel yang ditentukan diharapkan

⁶ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia," Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, Vol. 3, No. 3, 2024.

⁷ Eka Ratna Putri, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris," Scribd, <https://www.scribd.com/document/768554431/4069-Metode-Penelitian-Hukum-NormatifDan-Empiris>, diakses 1 Januari 2026.

mampu menggambarkan kondisi empiris di lapangan secara optimal serta mendukung proses analisis terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini.⁸

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsekuensi Yang Timbul Akibat Perjanjian Lisan Jual Beli Hasil Pertanian Yang Dialami Oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tani Maju Di Desa Sidakangen, Banjarnegara

Perjanjian merupakan instrumen hukum yang menjadi dasar lahirnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk dipenuhi secara timbal balik. Dalam praktik perdagangan hasil pertanian, perjanjian berfungsi sebagai landasan yang memberikan kepastian mengenai objek yang diperjualbelikan, harga, waktu penyerahan, serta mekanisme pembayaran yang telah disepakati oleh para pihak.⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Meskipun rumusan tersebut telah banyak dikritik karena dianggap terlalu luas, ketentuan tersebut tetap menjadi dasar konseptual mengenai lahirnya hubungan perikatan dalam hukum perdata Indonesia.¹⁰

Keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuknya, melainkan oleh terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dengan demikian, perjanjian lisan pada dasarnya mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis sepanjang keempat syarat tersebut telah terpenuhi. Konsekuensinya, para pihak tetap terikat untuk melaksanakan seluruh prestasi yang telah diperjanjikan meskipun kesepakatan hanya dilakukan secara lisan. Kekuatan mengikat perjanjian tersebut selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan ini mencerminkan berlakunya asas *pacta sunt servanda*, yaitu asas yang menghendaki agar setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik serta dipatuhi sebagaimana norma hukum yang mengikat para pihak.¹¹ Oleh karena itu, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian tidak bergantung pada bentuk perjanjiannya, melainkan pada komitmen para pihak untuk memenuhi prestasi sebagaimana telah disepakati.

Dalam praktik jual beli hasil pertanian, kesepakatan tidak selalu dilakukan secara tatap muka, tetapi sering kali berlangsung melalui sarana komunikasi elektronik, seperti aplikasi percakapan, pesan singkat, maupun bukti transfer pembayaran. Perkembangan teknologi informasi tersebut memperoleh pengakuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sedangkan Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa alat bukti elektronik tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang diakui dalam hukum acara Indonesia. Selanjutnya, Pasal 6 UU

⁸ I Kadek Darmana Adi Putra, Komang Febrinayanti Dantes, Ratna Artha Windari, dan Putu Riski Ananda Kusuma, "Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Perjanjian Jual-Beli Atas Hasil Perkebunan Jeruk di Desa Mangguh Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 5, No. 1, 2025.

⁹ Johanis F. Mondoringin, "Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata," *Lex Privatum* 12, no. 3 (2023)

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XXI (Jakarta: Intermasa, 2005).

¹¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019).

ITE memberikan pengakuan terhadap informasi elektronik sepanjang informasi tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu menjelaskan suatu keadaan hukum.

Selain itu, Pasal 18 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa kontrak elektronik mengikat para pihak yang membuatnya, sedangkan Pasal 19 mengatur bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib menggunakan sistem elektronik yang disepakati bersama. Apabila transaksi dilakukan melalui media elektronik, Pasal 20 ayat (1) UU ITE menentukan bahwa transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima. Dengan demikian, komunikasi melalui aplikasi percakapan, pesan elektronik, maupun media digital lainnya dapat menjadi dasar pembentukan hubungan hukum sekaligus berfungsi sebagai alat pembuktian apabila di kemudian hari timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian di Gapoktan Tani Maju Desa Sidakangen, praktik perjanjian lisan masih menjadi bentuk perjanjian yang paling dominan digunakan dalam transaksi jual beli hasil pertanian. Penggunaan perjanjian lisan didasarkan pada hubungan kekeluargaan, rasa saling percaya, serta kebiasaan yang telah berkembang secara turun-temurun di lingkungan masyarakat pedesaan. Meskipun demikian, praktik tersebut juga menunjukkan bahwa hubungan hukum yang hanya didasarkan pada kepercayaan memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama dalam praktik perjanjian lisan bukan terletak pada keabsahan perjanjiannya, melainkan pada pelaksanaan prestasi setelah perjanjian tersebut lahir. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai ekonomis suatu transaksi, semakin diperlukan adanya bukti pendukung, baik berupa dokumen tertulis maupun bukti elektronik, guna memberikan kepastian hukum serta memperkuat posisi para pihak apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) merupakan konsekuensi yang dibebankan kepada seseorang atas suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum sehingga pelaku berkewajiban mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku. Konsep tersebut menegaskan bahwa setiap subjek hukum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperintahkan oleh hukum atau diperjanjikan dengan pihak lain dapat dikenai akibat hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukannya.¹² Oleh karena itu, dalam hukum perjanjian, tanggung jawab hukum tidak hanya muncul karena adanya hubungan hukum antara para pihak, tetapi juga karena adanya pelanggaran terhadap prestasi yang telah disepakati.

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi tersebut, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian dilarang untuk dilakukan, maka debitur dapat dinyatakan melakukan wanprestasi. Selanjutnya, Pasal 1238 KUHPerdara menentukan bahwa debitur dianggap lalai setelah diberikan peringatan (*somasi*) atau berdasarkan ketentuan perjanjian apabila waktu pelaksanaan prestasi telah ditentukan. Kelalaian tersebut mengakibatkan debitur berkewajiban mengganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, sedangkan berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara, kreditur berhak menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, disertai atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi berupa biaya, kerugian,

¹² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by Anders Wedberg (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1945), hlm. 95–101.

dan bunga.¹³ Dengan demikian, wanprestasi tidak hanya menimbulkan kewajiban moral, tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya melalui mekanisme hukum perdata.

Penerapan ketentuan tersebut tampak dalam praktik jual beli hasil pertanian yang dilakukan oleh anggota Gapoktan Tani Maju di Desa Sidakangen. Berdasarkan hasil penelitian, kasus pertama terjadi pada transaksi jual beli kayu albasia yang dilakukan secara lisan. Dalam transaksi tersebut, pembeli telah menerima seluruh kayu yang menjadi objek perjanjian, namun tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sesuai kesepakatan dan selanjutnya tidak dapat dihubungi oleh pihak penjual. Tindakan tersebut menunjukkan tidak dipenuhinya prestasi berupa kewajiban membayar harga barang yang telah diterima sehingga memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 jo. Pasal 1243 KUHPerdata. Akibat perbuatan tersebut, petani mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00, sehingga secara hukum pembeli tetap berkewajiban memenuhi prestasi atau memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.

Kasus kedua ditemukan dalam transaksi jual beli kobis yang dilakukan melalui komunikasi chat pribadi. Pada awalnya para pihak telah menyepakati harga sebesar Rp3.500.000,00, namun setelah hasil panen diterima, pembeli secara sepihak menurunkan harga menjadi Rp2.000.000,00 tanpa adanya persetujuan dari pihak penjual. Perubahan harga secara sepihak tersebut bertentangan dengan asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, karena isi perjanjian yang telah disepakati mengikat para pihak layaknya undang-undang. Selain itu, tindakan tersebut juga bertentangan dengan prinsip pelaksanaan perjanjian yang harus dilakukan dengan itikad baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Oleh karena itu, pembeli tetap berkewajiban melaksanakan pembayaran sesuai harga yang telah disepakati atau memberikan penggantian atas kerugian yang dialami oleh petani sebagai akibat perubahan harga yang dilakukan secara sepihak.¹⁴

Apabila dikaitkan dengan teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen, kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa konsekuensi hukum tidak lahir karena bentuk perjanjiannya yang dilakukan secara lisan, melainkan karena adanya pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak. Dengan kata lain, sumber permasalahan bukan terletak pada keabsahan perjanjian lisan, melainkan pada tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana telah diperjanjikan. Oleh sebab itu, setiap pihak yang melakukan wanprestasi wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui pemenuhan prestasi, pembayaran ganti rugi, maupun akibat hukum lainnya sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Didi Santosa selaku anggota Gapoktan Tani Maju Desa Sidakangen, Banjarnegara yang menjelaskan bahwa praktik perjanjian lisan masih menjadi pilihan utama masyarakat karena dinilai lebih sederhana, cepat, hemat biaya, serta telah menjadi kebiasaan yang berkembang dalam hubungan perdagangan hasil pertanian. Hubungan hukum antara petani dan pembeli pada umumnya dibangun atas dasar rasa saling percaya sehingga kesepakatan cukup dilakukan melalui ucapan tanpa dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Namun demikian, praktik tersebut juga menunjukkan bahwa hubungan hukum yang hanya didasarkan pada kepercayaan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.¹⁵

¹³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XXI (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 45–59.

¹⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019).

¹⁵ Didi Santosa, Anggota Gapoktan Tani Maju, wawancara langsung, Sidakangen, Banjarnegara, 2 Agustus 2025.

Temuan penelitian tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Jito selaku Ketua Poktan Tani Makmur dan Bapak Didi selaku Ketua Poktan Kawula Tani. Kedua narasumber menjelaskan bahwa permasalahan dalam transaksi jual beli hasil pertanian secara lisan tidak hanya dialami oleh Gapoktan Tani Maju, tetapi juga terjadi pada kelompok tani lainnya. Bentuk wanprestasi yang paling sering terjadi meliputi keterlambatan pembayaran, pembayaran yang tidak sesuai dengan harga yang telah disepakati, perubahan harga secara sepihak setelah hasil panen diterima, serta kesulitan melakukan penagihan karena pembeli tidak dapat dihubungi. Kesamaan permasalahan yang dialami oleh ketiga kelompok tani tersebut menunjukkan bahwa risiko wanprestasi dalam praktik perjanjian lisan merupakan persoalan yang bersifat faktual dan masih sering terjadi dalam perdagangan hasil pertanian di tingkat pedesaan. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian dalam membuat perjanjian menjadi sangat penting sebagai upaya meminimalkan risiko kerugian yang dapat timbul di kemudian hari.¹⁶

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditegaskan bahwa konsekuensi hukum yang paling dominan akibat perjanjian lisan dalam jual beli hasil pertanian adalah wanprestasi. Konsekuensi tersebut tidak disebabkan oleh bentuk perjanjiannya, karena secara hukum perjanjian lisan tetap sah sepanjang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, melainkan disebabkan oleh tidak dipenuhinya prestasi setelah hubungan hukum lahir. Dengan demikian, praktik perjanjian lisan yang hanya berlandaskan kepercayaan tanpa disertai bukti pendukung yang memadai berpotensi menimbulkan kerugian bagi petani, baik berupa tidak terpenuhinya hak atas pembayaran, terganggunya perputaran modal usaha, maupun melemahnya posisi hukum petani ketika menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang melakukan wanprestasi.

Selain menimbulkan wanprestasi, perjanjian lisan juga berimplikasi pada kesulitan pembuktian apabila terjadi sengketa antara para pihak. Meskipun Pasal 1320 KUHPerdata mengakui keabsahan perjanjian yang memenuhi syarat sah perjanjian tanpa mensyaratkan bentuk tertulis, dalam praktiknya perjanjian lisan sering menghadapi hambatan ketika salah satu pihak mengingkari isi kesepakatan yang telah dibuat. Kondisi tersebut menyebabkan pihak yang dirugikan mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya hubungan hukum, isi perjanjian, maupun hak dan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya.¹⁷

Kesulitan pembuktian tersebut berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata yang mengatur bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam sengketa yang timbul akibat perjanjian lisan, bukti tulisan sering kali tidak tersedia karena para pihak hanya mengandalkan kepercayaan tanpa menuangkan kesepakatannya dalam bentuk dokumen tertulis. Akibatnya, proses pembuktian lebih banyak bergantung pada keterangan saksi atau alat bukti lain yang memiliki kekuatan pembuktian relatif terbatas apabila dibandingkan dengan bukti tertulis.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Gapoktan Tani Maju, diketahui bahwa sebagian besar transaksi jual beli hasil pertanian hortikultura masih dilakukan secara lisan karena telah menjadi kebiasaan yang didasarkan pada hubungan saling percaya antara petani dan pembeli. Namun, ketika terjadi perselisihan mengenai harga, jumlah pembayaran, maupun

¹⁶ Zeehan Fuad Attamimi, Gamalel Rifqi Samhudi, Dian Widyaningtya, Muhammad Amir Biky, dan Nurul Aulia, "Sosialisasi Dan Pelatihan Penyelenggaran Perjanjian Jaminan Hutang dengan Prinsip Kehati-Hatian Di Desa Karang Cegak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas," *Bagelen Community Service (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, Vol. 3, No. 1, 2025

¹⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 13–15.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 167–171.

waktu pelunasan, para petani sering mengalami kesulitan untuk membuktikan isi perjanjian yang telah disepakati. Kondisi tersebut mengakibatkan posisi hukum petani menjadi lebih lemah karena tidak memiliki bukti tertulis yang dapat menunjukkan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Meskipun demikian, perkembangan teknologi informasi telah memberikan alternatif alat pembuktian yang lebih memadai. Dalam praktik transaksi saat ini, komunikasi antara petani dan pembeli tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi juga melalui media elektronik seperti WhatsApp, pesan singkat, maupun transfer pembayaran melalui layanan perbankan digital. Bukti-bukti elektronik tersebut dapat memperkuat pembuktian apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang diakui dalam hukum acara di Indonesia. Dengan demikian, percakapan melalui aplikasi WhatsApp, bukti transfer bank, kuitansi elektronik, maupun dokumen digital lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pasal 6 UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu menjelaskan suatu keadaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam transaksi elektronik tidak lagi terbatas pada dokumen berbentuk kertas, melainkan telah mengakomodasi perkembangan teknologi informasi sebagai sarana pembuktian yang memiliki kekuatan hukum.

Dalam konteks transaksi jual beli hasil pertanian hortikultura di Gapoktan Tani Maju, ketentuan tersebut memiliki relevansi yang cukup besar. Apabila kesepakatan mengenai jenis komoditas, jumlah barang, harga, maupun waktu pembayaran dilakukan melalui percakapan WhatsApp dan diikuti dengan bukti transfer pembayaran, maka dokumen elektronik tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat keberadaan hubungan hukum antara para pihak apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi.

Lebih lanjut, Pasal 18 UU ITE mengatur bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya. Selanjutnya, Pasal 19 mengatur bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib menggunakan sistem elektronik yang disepakati bersama. Sementara itu, Pasal 20 menegaskan bahwa transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan yang lahir melalui media elektronik pada dasarnya memiliki akibat hukum yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa kesulitan pembuktian bukan disebabkan oleh tidak sahnya perjanjian lisan, melainkan karena minimnya alat bukti yang mampu membuktikan isi kesepakatan apabila terjadi sengketa. Oleh karena itu, pemanfaatan dokumen elektronik seperti percakapan WhatsApp, bukti transfer, nota transaksi, maupun kuitansi elektronik menjadi langkah yang penting untuk memperkuat posisi hukum para pihak

¹⁹ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 176–181.

sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa yang timbul akibat wanprestasi.

Apabila perjanjian tidak disertai surat perjanjian, kuitansi, nota transaksi, saksi, atau bukti elektronik yang jelas, petani akan mengalami kesulitan untuk membuktikan isi kesepakatan, jumlah barang yang diserahkan, harga yang dijanjikan, maupun waktu pembayaran. Akibatnya, upaya penagihan melalui musyawarah, mediasi, maupun gugatan ke pengadilan menjadi lebih rumit. Posisi petani pun menjadi lebih lemah dan keadaan tersebut sering kali menguntungkan pihak pembeli yang memiliki kedudukan lebih kuat. Hal inilah yang dirasakan oleh anggota Gapoktan Tani Maju tidak hanya Poktan Tani Makmur tetapi juga oleh Poktan Kawula Tani sebagai kelompok pembanding dalam penelitian ini.²⁰

Hasil penelitian yang dihasilkan dapat ditegaskan bahwa keberadaan anggota Gapoktan Tani Maju yaitu Poktan Tani Makmur dan Poktan Kawula Tani sebagai kelompok pembanding semakin memperkuat temuan bahwa konsekuensi perjanjian lisan dalam jual beli hasil pertanian nyata terjadi dan dialami secara luas. Konsekuensi yang timbul meliputi wanprestasi, lemahnya pembuktian, kerugian finansial, terganggunya modal usaha, serta menurunnya tingkat kepercayaan antar pelaku usaha. Dengan demikian, walaupun perjanjian lisan tetap diakui keabsahannya secara hukum, transaksi hasil pertanian yang memiliki nilai ekonomis sebaiknya disertai bukti tertulis maupun bukti elektronik guna menjamin kepastian hukum dan menghadirkan perlindungan hukum yang lebih maksimal terhadap petani.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tani Maju Di Desa Sidakangen, Banjarnegara Terhadap Konsekuensi Perjanjian Lisan

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai suatu upaya dalam memberikan perlindungan terhadap hak setiap subjek hukum guna mewujudkan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum. Perlindungan hukum juga dipahami sebagai bentuk jaminan bagi subjek hukum, baik individu maupun badan hukum, melalui berbagai instrumen hukum yang bersifat pencegahan maupun penindakan serta dapat diwujudkan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk menghindari timbulnya sengketa atau pelanggaran sebelum permasalahan terjadi, sedangkan perlindungan hukum represif diarahkan pada penyelesaian sengketa yang telah muncul melalui pemberian sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran agar keadaan hukum dapat dipulihkan sebagaimana mestinya.²¹

Penerapan perlindungan hukum preventif tersebut dapat dilakukan secara nyata melalui berbagai langkah sederhana yang mudah diterapkan oleh petani dalam kegiatan transaksi sehari-hari. Penyuluhan hukum misalnya, dapat dilaksanakan secara berkala oleh pemerintah desa, penyuluh pertanian, maupun pengurus Gapoktan dengan memberikan pemahaman mengenai pentingnya bukti transaksi, risiko wanprestasi, serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli hasil pertanian. Selain itu, penggunaan bukti tertulis dapat diterapkan melalui pembuatan nota sederhana, pencatatan harga dan jumlah hasil panen, maupun surat kesepakatan sederhana yang ditandatangani oleh para pihak. Dalam perkembangan teknologi saat ini, bukti elektronik seperti pesan WhatsApp, rekaman percakapan, foto penyerahan barang, serta bukti transfer pembayaran juga dapat dimanfaatkan sebagai alat bukti pendukung

²⁰ Noval Feriansyah, "Kedudukan Hukum Dan Pembuktian Perikatan Lisan," Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol. 2, No. 10, 2023, hlm. 3285–3292.

²¹ Mohamad Dino Setiawan dan A. Basuki Babussalam, "Legal Protection for Termination of Employment Relations in the Gig Economy According to Philipus M. Hadjon Theory," Journal Presumption of Law, Vol. 8, No. 1, 2026.

apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Penguatan peran Gapoktan juga dapat diwujudkan dengan membantu anggota melakukan pencatatan transaksi, memberikan pendampingan sebelum melakukan kerja sama dengan pembeli, serta menjadi pihak penengah apabila muncul perselisihan antara petani dan pembeli.

Penguatan peran Gapoktan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan petani sebagai upaya meningkatkan kemampuan organisasi petani dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya. Dalam konteks penelitian ini, penguatan kelembagaan Gapoktan tidak hanya diwujudkan melalui peningkatan kapasitas organisasi, tetapi juga melalui pendampingan hukum, pencatatan transaksi, pemberian edukasi kepada anggota mengenai pentingnya alat bukti dalam perjanjian, serta fasilitasi penyelesaian sengketa secara musyawarah. Dengan demikian, keberadaan Gapoktan berperan sebagai wadah yang mampu memperkuat posisi hukum petani dalam melakukan transaksi jual beli hasil pertanian hortikultura. Dengan adanya penerapan tersebut, risiko kerugian akibat wanprestasi dapat diminimalkan dan posisi petani dalam hubungan hukum menjadi lebih terlindungi.

Bentuk perlindungan tersebut sangat tepat diterapkan kepada anggota Gapoktan Tani Maju karena persoalan yang dihadapi bukan sekadar menyangkut sah atau tidaknya perjanjian lisan, melainkan juga berkaitan dengan lemahnya posisi petani ketika pembeli melakukan wanprestasi. Anggota Gapoktan Tani Maju sebagai pelaku usaha di sektor pertanian berada dalam kondisi yang rentan mengalami kerugian akibat cidera janji pada transaksi lisan hasil pertanian. Dengan demikian, hukum bukan sekadar berperan sebagai sarana penyelesaian sengketa, melainkan juga sebagai sarana perlindungan hukum bagi petani agar memperoleh kepastian hukum, keadilan, serta rasa aman dalam melakukan transaksi hasil pertanian.

Perlindungan hukum terhadap anggota Gapoktan Tani Maju di Desa Sidakangen, Banjarnegara merupakan hal yang sangat penting. Dalam praktik jual beli hasil pertanian petani kerap berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pembeli baik dari sisi permodalan, akses terhadap pasar, maupun pemahaman mengenai aspek hukum dalam transaksi oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan guna mencegah timbulnya kerugian akibat wanprestasi dalam perjanjian lisan.²² Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang mengatur peran negara dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, penguatan kelembagaan, akses pemasaran, serta jaminan kepastian usaha bagi petani.

Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 yang menegaskan bahwa perlindungan petani dilakukan melalui penetapan kebijakan untuk memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian. Dalam konteks penelitian ini, jaminan pemasaran tidak hanya dimaknai sebagai tersedianya akses pasar bagi petani, tetapi juga mencakup adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan transaksi jual beli hasil pertanian. Oleh karena itu, perlindungan terhadap petani perlu diwujudkan melalui mekanisme yang mampu meminimalkan risiko wanprestasi dalam perjanjian lisan sehingga hasil pertanian yang telah dipasarkan tetap memberikan kepastian pembayaran bagi petani. Langkah hukum yang dapat dilakukan ketika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli pada umumnya dapat ditempuh melalui dua mekanisme, yakni jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi merupakan penyelesaian yang dilaksanakan di luar pengadilan melalui

²² Riyam, Ketua Poktan Tani Makmur, wawancara langsung, Sidakangen, Banjarnegara, 28 Maret 2026.

beberapa metode seperti negosiasi, perundingan secara kekeluargaan, mediasi, arbitrase, maupun konsiliasi.²³

Penyelesaian sengketa melalui negosiasi atau musyawarah secara kekeluargaan menjadi cara yang paling sering digunakan oleh masyarakat pedesaan termasuk anggota Gapoktan Tani Maju di Desa Sidakangen, Banjarnegara. Metode ini dilakukan dengan mempertemukan para pihak yang berselisih untuk mencari penyelesaian secara damai melalui komunikasi langsung dan kesepakatan bersama. Dibandingkan dengan jalur litigasi melalui pengadilan, penyelesaian secara non litigasi dinilai lebih efektif karena prosesnya lebih sederhana, cepat, hemat biaya, serta mampu menjaga hubungan sosial antara petani dan pembeli yang pada dasarnya masih berada dalam lingkungan sosial yang saling mengenal. Selain itu, penyelesaian secara musyawarah juga lebih sesuai dengan budaya hukum masyarakat desa yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, kerukunan, dan penyelesaian masalah secara damai. Dalam praktiknya, penyelesaian melalui musyawarah sering kali lebih mudah diterima oleh para pihak karena tidak menimbulkan konflik berkepanjangan maupun tekanan psikologis sebagaimana proses persidangan di pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi menjadi alternatif terakhir apabila upaya non litigasi tidak membuahkan hasil dalam proses ini, sengketa akan diperiksa dan diputus oleh hakim melalui rangkaian persidangan sesuai kewenangan lembaga peradilan.²⁴ Dalam sengketa wanprestasi, perlindungan hukum terhadap pihak yang mengalami kerugian tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum yang memuat hak dan tanggung jawab para pihak, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas sarana penyelesaian perselisihan yang dapat digunakan.

Masing-masing pihak perlu menentukan jalur penyelesaian yang dinilai paling sesuai dengan keadaan serta kepentingannya dengan mempertimbangkan kelebihan maupun kekurangan dari setiap metode yang tersedia. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan hak dan tanggung jawab setiap pihak sebagaimana yang telah disepakati dalam kesepakatan. Selain itu, tahapan tersebut juga memberikan kesempatan kepada pihak yang mengalami kerugian guna mendapatkan ganti rugi maupun pengembalian hak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keadaan ini sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum serta mendorong terciptanya hubungan perjanjian yang sehat, di mana setiap pihak merasa terlindungi dan bertanggung jawab atas kewajibannya.²⁵

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi pada dasarnya dinilai lebih efektif digunakan dalam perselisihan perjanjian lisan transaksi hasil pertanian karena hubungan hukum antar pihak lebih didasarkan pada hubungan sosial dan rasa saling percaya dibandingkan hubungan bisnis yang bersifat formal. Jalur non litigasi memberikan kesempatan yang lebih terbuka dan fleksibel kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melalui tahapan persidangan yang rumit di pengadilan. Di samping itu, penyelesaian melalui litigasi sering kali memerlukan biaya yang cukup besar, waktu penyelesaian yang cenderung panjang, serta kemampuan pembuktian yang kuat, sedangkan dalam praktik perjanjian lisan petani umumnya memiliki keterbatasan alat bukti tertulis. Kondisi tersebut menyebabkan penyelesaian melalui pengadilan menjadi kurang efektif dengan demikian, Penyelesaian

²³ Rahayu et al., "*Analisis Penyelesaian Kasus Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kios.*" Jurnal Relasi Publik Vol. 2, No. 3 Agustus 2024.

²⁴ Gunung Sari, "*Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Hasil Bumi Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Gunung Sari).*" Journal Komunikasi Yustisia, Volume 5 Nomor 1 Maret 2022.

²⁵ Cantika Tresna Rahayu, Chelsea Kairadinda Adam, Firda Amalia, Ni Komang Revalina, dan Senandung Vazkya, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan Dalam Wanprestasi.*" Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 2, No. 4, 2024, hlm. 138–149.

sengketa secara non litigasi tidak semata-mata mampu menghadirkan kemanfaatan hukum bagi masing-masing pihak, melainkan juga dapat menjaga hubungan baik serta kestabilan sosial dalam kehidupan masyarakat.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Riyam selaku Ketua Poktan Tani Makmur dan beberapa anggota Gapoktan Tani Maju, diketahui bahwa penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam perjanjian lisan lebih sering dilakukan melalui musyawarah secara kekeluargaan dibandingkan menempuh jalur pengadilan. Para petani pada umumnya memilih menyampaikan tuntutan pembayaran atau meminta pertanggungjawaban secara langsung kepada pihak pembeli dengan melibatkan tokoh masyarakat, pengurus kelompok tani, maupun pihak yang dianggap mampu membantu proses perdamaian. Menurut para anggota Gapoktan, penyelesaian secara kekeluargaan dinilai lebih efektif karena prosesnya tidak memerlukan biaya besar, tidak membutuhkan prosedur hukum yang rumit, serta dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, penyelesaian melalui musyawarah dianggap mampu menjaga hubungan sosial dan menghindari konflik berkepanjangan antar masyarakat desa.

Anggota Gapoktan Tani Maju juga memilih untuk merelakan kerugian yang dialami apabila pihak pembeli tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Sikap tersebut dipengaruhi oleh kuatnya budaya sosial masyarakat pedesaan yang lebih mengutamakan keharmonisan dibandingkan membawa sengketa ke pengadilan. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas perlindungan hukum dalam masyarakat bukan hanya ditentukan oleh adanya peraturan perundang-undangan, melainkan juga dipengaruhi oleh budaya hukum, tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum, kondisi ekonomi, serta kemudahan dalam mengakses sarana penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan hukum yang paling realistis dan efektif untuk diterapkan dalam praktik perjanjian lisan transaksi hasil pertanian di lingkungan masyarakat pedesaan.

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani belum sepenuhnya terwujud dalam praktik transaksi jual beli hasil pertanian di Gapoktan Tani Maju Desa Sidakangen. Meskipun secara normatif petani memperoleh jaminan perlindungan, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan, dalam praktiknya transaksi masih didominasi oleh perjanjian lisan yang didasarkan pada kepercayaan sehingga ketika terjadi wanprestasi, petani cenderung menyelesaikannya melalui musyawarah bahkan memilih merelakan kerugian yang dialami. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi yang efektif di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi peran Gapoktan, peningkatan penyuluhan hukum, serta pembiasaan penggunaan bukti tertulis atau bukti elektronik agar perlindungan hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 dapat diwujudkan secara lebih efektif.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan mengenai perlindungan hukum Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tani Maju terhadap konsekuensi perjanjian lisan jual beli hasil pertanian hortikultura di Desa Sidakangen, Banjarnegara, dapat disimpulkan sebagai berikut:

²⁶ Didi Santosa, Anggota Gapoktan Tani Maju, wawancara langsung, Sidakangen, Banjarnegara, 2 Agustus 2025.

- a. Praktik perjanjian lisan dalam transaksi hasil pertanian yang dijalankan oleh anggota Gapoktan Tani Maju pada dasarnya tetap memiliki kekuatan hukum dan bersifat mengikat selama memenuhi ketentuan sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Selain itu, Pasal 1338 KUHPdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan berlaku layaknya undang-undang bagi pihak yang menyepakatinya. Namun, pada pelaksanaannya perjanjian lisan sering menimbulkan berbagai akibat hukum maupun sosial, khususnya ketika salah satu pihak mengalami wanprestasi. Bentuk wanprestasi yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain berupa keterlambatan pembayaran, perubahan harga secara sepihak, ketidaksesuaian jumlah pembayaran, hingga pembeli yang tidak dapat dihubungi setelah menerima hasil pertanian. Selain itu, ketiadaan bukti tertulis menyebabkan lemahnya kekuatan pembuktian pada saat timbul perselisihan sehingga petani mengalami hambatan dalam memperoleh haknya. Keadaan tersebut berdampak pada kerugian finansial, terganggunya modal usaha, menurunnya tingkat kepercayaan antar pihak, serta melemahnya posisi tawar petani dalam hubungan transaksi hasil pertanian.
- b. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan kepada anggota Gapoktan Tani Maju terhadap konsekuensi perjanjian lisan dapat diwujudkan melalui upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan meningkatkan kesadaran hukum petani, penggunaan bukti tertulis maupun elektronik, pencatatan transaksi, penyuluhan hukum, serta penguatan peran Gapoktan sebagai lembaga pendamping petani dalam kegiatan transaksi jual beli hasil pertanian. Sementara itu, perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan melalui proses penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian perselisihan melalui jalur non litigasi lebih banyak dipilih oleh anggota Gapoktan Tani Maju karena dianggap lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan budaya masyarakat pedesaan yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan keharmonisan sosial. Dengan demikian, penyelesaian sengketa secara non litigasi dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan hukum yang paling realistis serta lebih tepat diterapkan dalam praktik perjanjian lisan transaksi hasil pertanian di lingkungan masyarakat desa.

2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah diperoleh, penelitian ini memberikan implikasi bahwa meskipun perjanjian lisan merupakan bentuk perjanjian yang sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian, praktik penggunaannya dalam transaksi jual beli hasil pertanian masih berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan aspek pembuktian dalam setiap transaksi sebagai upaya memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta mempermudah penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Berdasarkan implikasi tersebut, penulis menyarankan agar anggota Gapoktan Tani Maju lebih meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan transaksi jual beli hasil pertanian dengan tidak hanya mengandalkan perjanjian lisan, tetapi juga melengkapi setiap transaksi menggunakan bukti tertulis sederhana, seperti nota, kuitansi, surat perjanjian, maupun bukti elektronik berupa pesan percakapan dan bukti transfer pembayaran. Selain itu, pengurus Gapoktan diharapkan dapat menyusun mekanisme atau pedoman sederhana mengenai pelaksanaan transaksi jual beli hasil pertanian yang terdokumentasi dengan baik guna meminimalkan terjadinya wanprestasi

serta memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, Pemerintah Daerah dan instansi terkait diharapkan dapat meningkatkan implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani melalui penguatan kelembagaan Gapoktan, peningkatan edukasi hukum, serta perluasan akses perlindungan hukum bagi petani sehingga perlindungan hukum yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dapat terwujud secara lebih efektif dalam praktik transaksi jual beli hasil pertanian. Dengan demikian, diharapkan tercipta hubungan hukum yang lebih seimbang antara petani dan pembeli sehingga kepentingan serta tanggung jawab masing-masing pihak dapat memperoleh perlindungan secara optimal serta mampu meningkatkan rasa aman, kepercayaan, dan kesejahteraan petani dalam kegiatan jual beli hasil pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Translated by Anders Wedberg. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1945.
- Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Cetakan XXI. Jakarta: Intermasa, 2005.

Jurnal

- Adi Putra, I Kadek Darmana, Komang Febrinayanti Dantes, Ratna Artha Windari, dan Putu Riski Ananda Kusuma. "Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Perjanjian Jual-Beli Atas Hasil Perkebunan Jeruk di Desa Mangguh Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 5, no. 1 (2025).
- Attamimi, Zeehan Fuad, Gamalel Rifqi Samhudi, Dian Widyaningtya, Muhammad Amir Biky, dan Nurul Aulia. "Sosialisasi Dan Pelatihan Penyelenggaraan Perjanjian Jaminan Hutang dengan Prinsip Kehati-Hatian Di Desa Karang Cegak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas." *Bagelen Community Service (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, Vol. 3, No. 1, 2025.
- Feriansyah, Noval. "Kedudukan Hukum dan Pembuktian Perikatan Lisan." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 10 (2023): 3285–3292.
- Ginting, Juliati Br. "Kekuatan Mengikat Perjanjian Secara Lisan." *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 6, no. 2 (2022): 429–436.
- Gunung Sari. "Perlindungan Hukum dalam Transaksi Jual Beli Hasil Bumi Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Gunung Sari)." *Jurnal Komunikasi Yustisia* 5, no. 1 (2022).
- Mondoringin, Johanis F. "Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata." *Lex Privatum* 12, no. 3 (2023).
- Rahayu, Cantika Tresna, Chelsea Kairadinda Adam, Firda Amalia, Ni Komang Revalina, dan Senandung Vazkya. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan dalam Wanprestasi." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 4 (2024): 138–149.
- Rahayu, dkk. "Analisis Penyelesaian Kasus Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Kios." *Jurnal Relasi Publik* 2, no. 3 (2024).
- Setiawan, Mohamad Dino, dan A. Basuki Babussalam. "Legal Protection for Termination of Employment Relations in the Gig Economy According to Philipus M. Hadjon Theory."

- Journal Presumption of Law* 8, no. 1 (2026).
- Suswadi, Norbertus Citra Irawan, dan Agung Prasetyo. "Peningkatan Peran Kelompok Tani dalam Pengembangan Usahatani dan Pemasaran Hasil Pertanian Hortikultura." *PROFICIO Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 195.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia." *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (2024).

Website

- ResearchGate. "Himpunan Teori Hukum: Konsep Hukum untuk Penelitian Hukum." https://www.researchgate.net/publication/390073794_HIMPUNAN_TEORI_HUKUM_KONSEP_HUKUM_UNTUK_PENELITIAN_HUKUM. Diakses 18 Maret 2026.
- Scribd. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris." <https://www.scribd.com/document/768554431/4069-Metode-Penelitian-HukumNormatifDan-Empiris>. Diakses 1 Januari 2026.
- Tim Hukumonline. "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli." <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>. Diakses 16 Desember 2025.
- Wislah.com. "Tanggung Jawab Hukum." <https://wislah.com/tanggung-jawab-hukum/>. Diakses 3 Mei 2026.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Wawancara

- Didi Santosa. Anggota Gapoktan Tani Maju. Wawancara langsung. Sidakangen, Banjarnegara, 2 Agustus 2025.
- Didi Santosa. Ketua Poktan Kawula Tani. Wawancara langsung. Sidakangen, Banjarnegara, 28 Maret 2026.
- Jito. Ketua Poktan Tani Makmur. Wawancara langsung. Sidakangen, Banjarnegara, 28 Maret 2026.
- Riyam. Ketua Poktan Tani Makmur. Wawancara langsung. Sidakangen, Banjarnegara, 28 Maret 2026.